



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6356

KEUANGAN OJK. Dana Pensiun. Tata Kelola
(Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 106)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 15/POJK.05/2019

TENTANG

TATA KELOLA DANA PENSIUN

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (UU Dana Pensiun), Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Program dimaksud adalah Program Pensiun yang mengupayakan manfaat pensiun bagi Peserta Dana Pensiun melalui suatu sistem pembentukan dana dari iuran Peserta dan/atau Pemberi Kerja yang dikelola terpisah dari kekayaan Pendiri Dana Pensiun serta dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Pensiun memiliki peran dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja Indonesia pada saat masa pensiun serta membantu perkembangan sektor riil melalui investasi dan untuk melaksanakan perannya secara optimal, Dana Pensiun perlu dikelola secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu bentuk penerapan tata kelola dan menyeluruh bagi Dana Pensiun.

Pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, yang meliputi:

1. transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. akuntabilitas, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang dapat menjelaskan pelaksanaan fungsi setiap pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum;

3. pertanggungjawaban, yaitu suatu keadaan penyelenggaraan Dana Pensiun yang dapat menegaskan dan menjelaskan peranan dan status dari setiap pihak terkait untuk setiap proses pembuatan dan penerapan kebijakan di Dana Pensiun;
4. independensi, yaitu suatu keadaan Dana Pensiun yang bebas dari benturan kepentingan dan atau dari pengaruh atau tekanan dari setiap pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang berlaku umum; dan
5. kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak setiap pihak yang timbul berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta praktik yang berlaku umum.

Sejalan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan telah memiliki ketentuan mengenai tata kelola yang mengatur sektor jasa keuangan, salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2016 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. Peraturan tersebut merupakan konversi dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-136/BL/2006 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun. Pada kenyataannya, ketentuan tersebut belum cukup kuat untuk mencegah ketidakmampuan Dana Pensiun dalam mengelola kekayaannya dan mengoptimalkan peran Dana Pensiun. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun dalam bentuk penyempurnaan ketentuan mengenai Tata Kelola Dana Pensiun yang merupakan bentuk harmonisasi peraturan serupa lainnya di sektor jasa keuangan dan mengakomodir ketentuan tata kelola bagi DPLK. Dengan adanya kewajiban penerapan Tata Kelola Dana Pensiun diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri Dana Pensiun dan Dana Pensiun sendiri dapat menjaga pengelolaan kekayaannya secara hati-hati.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memuat pengaturan mengenai kewajiban penerapan Tata Kelola Dana Pensiun, ketentuan mengenai komite Dana Pensiun, penunjukan auditor eksternal, pelaporan, dan ketentuan sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Penerapan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun dalam setiap kegiatan usaha Dana Pensiun termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengurus DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan DPS mengacu pada PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Transparansi meliputi aspek pengungkapan (*disclosure*) informasi Dana Pensiun yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif kepada pemangku kepentingan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dana Pensiun terselenggara karena Pendiri menetapkan PDP yang selanjutnya disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, Pendiri bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Dana Pensiun sampai Dana Pensiun dibubarkan.

Ayat (2)

Salah satu contoh bentuk dukungan Pendiri DPPK atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun adalah dalam melakukan evaluasi atas kinerja Pengurus DPPK dan Dewan Pengawas, salah satu aspek yang dinilai adalah penerapan Tata Kelola Dana Pensiun.

Salah satu contoh bentuk dukungan Pendiri DPLK atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun adalah menyediakan kebutuhan DPLK untuk menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “separuh” adalah 50% (lima puluh persen). Contoh, apabila jumlah Pengurus DPPK adalah 3 (tiga)

orang maka paling sedikit 2 (dua) orang Pengurus DPPK wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “fungsi keuangan” adalah fungsi pengadministrasian keuangan, tidak termasuk fungsi yang melakukan kegiatan investasi.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan yang relevan” adalah pengetahuan yang sesuai dengan bidang tugas Pengurus DPPK. Contohnya bagi Pengurus DPPK yang membidangi investasi harus memiliki pengetahuan di bidang investasi atau bagi Pengurus DPPK yang membidangi kepatuhan harus mengetahui aspek legal setiap tindakan yang dilakukan oleh DPPK dan menguasai peraturan, paling sedikit bagi DPPK.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “independen” mengacu kepada prinsip terkait independensi, sedangkan “objektif” mengacu kepada prinsip terkait kewajaran.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah Pengurus DPPK.

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga meliputi:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
7. suami atau istri;
8. mertua;
9. besan;
10. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri.

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan ini mengandung arti bahwa pengelolaan DPLK merupakan tanggung jawab dari Pendiri DPLK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “separuh” adalah 50% (lima puluh persen). Contoh, apabila jumlah Pelaksana Tugas Pengurus adalah 3 (tiga) orang maka paling sedikit 2 (dua) orang Pelaksana Tugas Pengurus berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan yang relevan” adalah pengetahuan yang sesuai dengan bidang tugas Pelaksana Tugas Pengurus. Contohnya bagi Pelaksana Tugas Pengurus yang membidangi investasi harus memiliki pengetahuan di bidang investasi atau bagi Pelaksana Tugas Pengurus yang membidangi kepatuhan harus mengetahui aspek legal setiap tindakan yang dilakukan oleh DPLK dan menguasai peraturan, paling sedikit bagi DPLK.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah Pelaksana Tugas Pengurus.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab penuh” adalah sesuai dengan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam PDP dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis anggota Pengurus DPPK atau Pelaksana Tugas Pengurus dan kepentingan ekonomis Dana Pensiun, pribadi Pendiri, Mitra Pendiri, anggota Dewan Pengawas, anggota DPS, dan/atau karyawan Dana Pensiun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal Pengurus DPPK atau Pelaksana Tugas Pengurus sebagai Peserta menerima manfaat pensiun secara wajar.

Pasal 15

Huruf a

Salah satu cara untuk memastikan Peserta diberikan pilihan atas paket atau jenis investasi yang sesuai adalah melakukan

evaluasi atas toleransi risiko Peserta agar dapat disesuaikan dengan paket atau jenis investasi pilihan Peserta.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “diungkapkan secara rinci” adalah pengungkapan biaya berdasarkan jenis biaya yang dibebankan kepada Peserta menurut PDP dan bukan total biaya yang dibebankan kepada Peserta.

Huruf e

Dalam menawarkan bantuan dalam memilih paket atau jenis investasi, Dana Pensiun dapat memberikan simulasi atau proyeksi atas manfaat yang diharapkan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank atau perusahaan asuransi jiwa” adalah bank atau perusahaan asuransi jiwa sebagai Pendiri DPLK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “separuh” adalah 50% (lima puluh persen). Contoh, apabila jumlah Dewan Pengawas DPPK adalah 3 (tiga) orang maka paling sedikit 2 (dua) orang Dewan Pengawas DPPK wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

Ayat (9)

Pengetahuan yang relevan dengan jabatan Dewan Pengawas DPPK antara lain pengetahuan mengenai mekanisme dan teknik pengawasan DPPK.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah Dewan Pengawas DPPK.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “masa tunggu” adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai Pengurus DPPK, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Dewan Pengawas wakil Peserta.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun” antara lain melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Dana Pensiun.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun” adalah laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis anggota Dewan Pengawas dan kepentingan ekonomis Dana Pensiun, pribadi Pendiri, Mitra Pendiri, anggota Pengurus DPPK, anggota

Pelaksana Tugas Pengurus, anggota DPS, dan/atau karyawan Dana Pensiun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal Dewan Pengawas sebagai Peserta menerima manfaat pensiun secara wajar.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “komite” adalah komite yang berada di bawah dewan komisaris bank atau perusahaan asuransi jiwa selaku Pendiri DPLK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan yang relevan” adalah pengetahuan yang sesuai dengan bidang tugas komite. Contohnya bagi komite yang membidangi pemantauan risiko mengetahui cara untuk memitigasi risiko yang mungkin akan dihadapi DPLK atau komite yang membidangi audit internal memiliki pengetahuan akan kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan DPLK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “separuh” adalah 50% (lima puluh persen). Contoh, apabila jumlah anggota DPS adalah 3 (tiga) orang maka paling sedikit 2 (dua) orang anggota DPS wajib berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah DPS.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Error! Reference source not found.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis anggota

DPS dan kepentingan ekonomis Dana Pensiun, pribadi Pendiri, Mitra Pendiri, anggota Pengurus DPPK, anggota Pelaksana Tugas Pengurus, anggota Dewan Pengawas, dan/atau karyawan Dana Pensiun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal DPS sebagai Peserta menerima manfaat pensiun secara wajar.

Error! Reference source not found.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan syariah” adalah lembaga jasa keuangan yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah administrator.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aset neto” adalah aset neto yang didapat dari laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak di luar Dana Pensiun yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Pengawas, Pengurus DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus, dan/atau Pendiri atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Auditor eksternal Dana Pensiun adalah akuntan publik yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Aktuaris adalah konsultan aktuarial yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pendaftaran dan pengawasan konsultan aktuarial, akuntan publik, dan penilai yang melakukan kegiatan di industri keuangan non-bank.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Standar praktik aktuarial merupakan standar praktik aktuarial yang ditetapkan oleh asosiasi aktuaris yang diakui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*peer group*” adalah kelompok yang memiliki karakteristik bisnis, profil risiko, dan/atau kompleksitas yang relatif sama dengan Dana Pensiun yang bersangkutan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan strategi manajemen” adalah kebijakan dan strategi manajemen yang bersifat spesifik selama 1 (satu) tahun ke depan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penerapan manajemen risiko dan kepatuhan” adalah ringkasan laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penerapan Tata Kelola Dana Pensiun” adalah informasi mengenai bagaimana Dana Pensiun menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang telah ditetapkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kinerja keuangan Dana Pensiun periode sebelumnya” adalah informasi mengenai indikator utama kinerja keuangan Dana Pensiun dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan” adalah informasi mengenai proyeksi aset neto berikut komponen utamanya untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rencana pendanaan” adalah rencana pendanaan untuk 1 (satu) tahun ke depan dibandingkan dengan posisi pendanaan DPPK aktual.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “rencana investasi” pada DPPK adalah rencana investasi untuk 1 (satu) tahun ke depan dibandingkan dengan posisi investasi DPPK aktual.

Yang dimaksud dengan “rencana investasi” pada DPLK adalah rencana penempatan investasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan rencana pemasaran” adalah informasi mengenai kebijakan dan rencana pemasaran DPLK untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “informasi lainnya” adalah rencana lain yang perlu diuraikan (jika ada) namun tidak termasuk dalam cakupan rencana bisnis yang telah ditetapkan dalam huruf a sampai dengan huruf i, misalnya rencana pengembangan karyawan Dana Pensiun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh pelaksanaan ketentuan ini adalah perubahan rencana bisnis tahun 2019 dapat diubah paling lambat pada akhir bulan Juni 2019.

Ayat (7)

Contoh pelaksanaan ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan perubahan rencana bisnis tahun 2019 dilakukan pada tanggal 29 Juni 2019 maka Dana Pensiun wajib menyampaikan rencana perubahan tersebut paling lambat pada tanggal 7 Mei 2019.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi material” adalah transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi material berdasarkan penilaian Pengurus DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus, atau Dewan Pengawas dan/atau berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun termasuk:

1. jumlah rapat Pengurus DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS;
2. jumlah kehadiran Pengurus DPPK, Pelaksana Tugas Pengurus, Dewan Pengawas, dan/atau DPS dalam rapat;
3. laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas atas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun; dan
4. pengungkapan hal penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Huruf b

Penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilakukan oleh Dana Pensiun dalam bentuk kuesioner yang bentuk dan susunannya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan berkala Dana Pensiun.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Bank atau perusahaan asuransi jiwa yang merupakan Pendiri DPLK telah diwajibkan untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pendiri DPLK adalah Pengurus DPLK dan aktivitas DPLK melekat pada aktivitas Pendiri DPLK. Oleh sebab itu, penerapan Tata Kelola Dana Pensiun dimungkinkan untuk dilakukan bersamaan dengan penerapan tata kelola perusahaan bagi Pendiri DPLK.

Ayat (2)

Dalam hal penerapan tata kelola perusahaan bagi Pendiri DPLK belum memuat beberapa aspek yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Pendiri DPLK menyesuaikan penerapan tata kelola perusahaan bagi Pendiri DPLK, sehingga memuat pula seluruh aspek penerapan Tata Kelola Dana Pensiun yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.